

Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia

Dwi Mauli Diana¹, Dilan Hasanah², Veby Reza Fitria³, Muhammad Haikal⁴, Dinda Rintic Rose⁵, Arnes Rapindo⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴, Universitas Sriwijaya Palembang⁵, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta⁶

Corresponding email: Dwimaulidiana30@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 23-04-2024
Received : 25-04-2025
Revised : 29-11-2024
Accepted : 02-12-2024

Keywords

Zakat
Tax
Economic Inequality

ABSTRACT

The effectiveness of zakat and taxes in reducing economic inequality in Indonesia. Zakat and taxes are two different financial instruments, where zakat is part of Islamic teachings which aims to clean up wealth and help those in need, while taxes are mandatory contributions to the state which are used to finance various public needs. This study uses quantitative and qualitative approaches to analyze data related to income distribution, the level of economic inequality, and the influence of zakat and taxes on this inequality in Indonesia. The research results show that both instruments have an important role in reducing economic inequality, but have different effectiveness depending on several factors, such as government policy, fund management, and the level of community compliance. Zakat shows significant potential in reducing inequality directly through distribution to mustahik (zakat recipients), while taxes have a broader role in redistributing income through public spending aimed at development and social services. This research also identifies several challenges in the implementation of zakat and the taxation system in Indonesia, including collection, administration and distribution problems. In addition, this study provides recommendations for increasing the effectiveness of these two instruments in reducing economic inequality, including improving regulations, increasing transparency, and synergy between zakat institutions and tax institutions .

ABSTRAK

Efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang berbeda, dimana zakat adalah bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis data terkait distribusi pendapatan, tingkat ketimpangan ekonomi, serta pengaruh zakat dan pajak terhadap ketimpangan tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instrumen memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, namun memiliki efektivitas yang berbeda tergantung pada beberapa faktor, seperti

kebijakan pemerintah, pengelolaan dana, dan tingkat kepatuhan masyarakat. Zakat menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan secara langsung melalui distribusi kepada mustahik (penerima zakat), sedangkan pajak memiliki peran lebih luas dalam redistribusi pendapatan melalui pengeluaran publik yang bertujuan untuk pembangunan dan pelayanan sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi zakat dan sistem perpajakan di Indonesia, termasuk masalah pengumpulan, administrasi, dan distribusi. Selain itu, studi ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kedua instrumen tersebut dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi, dan sinergi antara lembaga zakat dan lembaga pajak

Introduction

Permasalahan efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Ketimpangan ekonomi merupakan isu kompleks yang memerlukan intervensi multi-sektor. Berikut ini beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam penerapan zakat dan pajak untuk mengurangi ketimpangan.

Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat yang Belum Optimal: Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun pengelolaan dan distribusinya masih menghadapi tantangan. Hal ini berkaitan dengan efektivitas lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (penerima zakat) dengan tepat.

Sistem Pajak yang Belum Sepenuhnya Adil: Sistem pajak yang berlaku di Indonesia masih dianggap belum sepenuhnya adil dan efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Struktur pajak yang tidak progresif cukup, beserta adanya praktik penghindaran pajak, membuat kontribusi pajak belum maksimal dalam redistribusi kekayaan. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Membayar Zakat dan Pajak: Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak masih menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kontribusi zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, sehingga banyak potensi zakat dan pajak yang tidak tergali secara maksimal¹.

Koordinasi dan Sinergi yang Kurang: Terdapat kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga pengelola zakat dan institusi pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Padahal, dengan kerja sama yang baik, zakat dan pajak dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk redistribusi kekayaan. Pendataan Mustahiq dan Wajib

¹ Muhamad Satya Abdul Aziz, 'Pajak Penghasilan Bisa Mengatasi Ketimpangan Ekonomi? Lebih Lanjut Di: <https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Pajak-Penghasilan-Bisa-Mengatasi-Ketimpangan-Ekonomi>', <https://Pajak.Go.Id/>, 2024.

Pajak yang Belum Tepat Sasaran: Tantangan dalam pendataan dan identifikasi mustahiq serta wajib pajak yang tepat sasaran juga menjadi hambatan. Tanpa data yang akurat, distribusi zakat dan pemungutan pajak tidak akan efektif dalam mencapai tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi².

Penggunaan Dana Zakat dan Penerimaan Pajak yang Belum Maksimal: Penggunaan dana zakat dan penerimaan pajak yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel seringkali menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Efektivitas dalam penggunaan dana tersebut dalam program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan program pembangunan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut³, diperlukan reformasi dalam sistem pengelolaan zakat dan pajak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan sinergi antara semua pihak terkait. Hal ini bertujuan agar kedua instrumen ini dapat lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Permasalahan efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Ketimpangan ekonomi merupakan isu kompleks yang memerlukan intervensi multi-Sektor.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan membandingkan efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemahaman, pandangan, dan pengalaman subjek terkait secara mendalam.

Results and Discussion

Secara sederhana, pajak dan zakat merupakan kewajiban secara bersama orang beriman. Pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap suatu negara yang bersifat wajib dan memaksa (diatur dalam Undang-Undang) sedangkan zakat adalah kewajiban memberikan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan golongan tertentu sehingga berkedudukan penting dalam Islam. Terdapat dua pandangan terkait posisi pajak dalam Islam, pandangan pertama memosisikan pajak dan zakat sebagai hal yang sama. Artinya, menunaikan zakat berarti membayar pajak, dan sebaliknya. Para ulama yang mendukung untuk diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan syariat Islam.

Pandangan kedua meletakkan pajak sebagai hal yang berbeda dengan zakat. Zakat dimaknai sebagai ibadah wajib (berupa ibadah khusus sudah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 71), sedangkan pajak adalah sebuah ibadah muamalah (bersifat duniawi). Zakat masuk ke dalam ranah “ibadah dengan dimensi muamalah, akhlak, dan akidah, Pajak masuk ke dalam ranah “muamalah” dengan dimensi akhlak, ibadah, dan akidah. Pajak dan zakat merupakan sumber pendanaan untuk mewujudkan hayah thayyibah (rezeki yang halal) dan

² BAZNAZ INDONESIA, *Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat*, 2016, 01.

³ Humas BAZNAS, 'BAZNAS Kedepankan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat', <https://www.baznas.go.id/>, 2022.

baldah thayyibah (negeri yang baik yang dihuni oleh bangsa yang baik) (Rohman, 2022). Tidak ada satupun pandangan yang menegasikan pajak dengan zakat. Oleh sebab itu, pelembagaan praktik pengelolaan pajak dan zakat secara bersamaan dapat dilakukan sebagaimana diberlakukan di Malaysia. Praktik pengelolaan zakat di Indonesia berbeda dari Negeri Jiran. Di Indonesia, zakat dikelola bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh lembaga pengelola zakat non-pemerintah yang jumlahnya cukup banyak, belum termasuk lembaga pengelola zakat yang tidak terdaftar. Artinya, pelembagaan pajak kekayaan dengan sistem zakat perlu juga melibatkan lembaga pengelola zakat non-pemerintah⁴.

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman dala surat At-Taubah ayat 103 Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi Mereka.

Secara konsep zakat maupun pajak merupakan suatu iuran yang dibayarkan masyarakat guna dikelola dan didistribusikan oleh negara sesuai peruntukannya, zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf sedangkan pajak dapat digunakan untuk pembangunan negara guna memfasilitasi warganya. Adapun persamaan zakat dan pajak menurut Zensudarno, Zakat dan pajak bersifat wajib dan mengikat, pengumpulan zakat dan pajak dilakukan oleh lembaga resmi agar pengumpulan maupun penyalurannya berjalan baik dan maksimal, negara dengan pemerintahan islam, zakat dan pajak dikelola negara, zakat dan pajak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi negara.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 86% dari total jumlah penduduknya beragama islam. Bila melihat besarnya jumlah penduduk muslim yang ada di indonesia tentunya dapat dijadikan gambaran bahwa indonesia memiliki potensi zakat yang besar, hal ini ditinjau bahwa setiap muslim diwajibkan mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat bila harta tersebut telah mencapai syarat dan ketentuannya.

Potensi zakat diestimasi atas PDB negara, karena dengan naiknya tingkat PDB maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan pula pada tingkat pendapatan ataupun tingkat perekonomian baik pada sebagian ataupun sekelompok individu. Terdapat perbedaan atas persentase estimasi potensi zakat atas PDB, diantaranya adalah sebagai berikut⁵:

- a. Penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 Mengestimasi potensi filantropi Islam di Indonesia mencapai Rp. 19,3 trilyun atau sebesar 0,8% dari PDB tahun 2004

⁴ Ledy Famulia, ‘Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam’, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 54.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>>.

⁵ Della Fadhilatunisa, ‘Upaya Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Dalam Pajak Penghasilan’, *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting*, 1.1 (2023), 12–21 <<https://doi.org/10.61255/jeemba.v1i1.14>>.

- b. Penelitian BAZNAS-IRTI IDB tahun 2012 menjelaskan potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 217 trilyun atau sebesar 3,4% dari PDB tahun 2010.
- c. Penelitian Wibisono tahun 2015 menjelaskan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp. 106,6 trilyun atau 1,7% dari PDB tahun 2010,28 Selanjutnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh baznas menyimpulkan estimasi potensi zakat pada 2015 mencapai 286 trilyun (2,4% dari PDB 2015). Dengan persentase demikian, maka perkiraan potensi zakat 2016 adalah 442 triliun (3,4% dari PDB 2016), 221 triliun (1,7% dari PDB 2016), dan 104 triliun (0,8% dari PDB 2016).

Berapapun estimasi yang diperkirakan, menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, dimana diketahui bahwa salah dua penerima zakat adalah fakir dan miskin.

Dengan potensi yang besar tersebut bila dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka cepat atau lambat akan menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan yang ada. Potensi zakat yang diambil pada perkiraan estimasi terendah yaitu 104 triliun (0,8% dari PDB) bila dibagi dengan jumlah penduduk miskin 28,1 juta jiwa maka per individu akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 3,71 juta. Dengan demikian secara otomatis penerima zakat (mustahik zakat) tersebut mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan perekonomian, baik guna dikonsumsi maupun guna di produktifkan⁶.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa di Indonesia zakat memiliki potensi yang sangat besar. Namun disisi lain terdapat kendala besar yang harus dihadapi yaitu pada pengumpulan dana zakat Lembaga amil zakat pemerintah dan swasta masih belum mampu mengumpulkan dana zakat dalam jumlah yang besar.³⁰ Estimasi dan perkiraan atas potensi zakat tersebut hanya menjadi perhitungan semata dimana zakat yang terkumpul hanya terserah kurang lebih 3% dari potensi yang ada. Distribusi zakat yang tidak merata, distribusi secara pribadi, serta kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat yang masih minim menjadikan potensi besar zakat hanya sekedar angka semata. Bila potensi zakat terpenuhi, maka dalam waktu yang singkat permasalahan kemiskinan di indonesia akan teratasi.

Pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan negara, tahun 2016 pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sebesar Rp. 1.283,6 triliun, jika di persentasikan pajak yang terkumpul sebesar 83,4% dari penerimaan pajak yang ditargetkan yaitu Rp. 1.539,17 triliun. Pendapatan negara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.551,78 triliun, dan 82,72% dari pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan pajak negara⁷. Walaupun tidak 100% mencapai penerimaan yang ditargetkan, penerimaan pajak yang mencapai 82,72% dari total pendapatan negara mengindikasikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar guna

⁶ M. Haris Hidayatulloh, 'Peran Zakat Dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1.2 (2019), 102 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3087>>.

⁷ V. E Satya, 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Pajak', *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, IX.12 (2017), 13–16.

membayai segala macam belanja negara, mengingat pajak dapat dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu yang membedakan pajak dan zakat adalah jika pajak dapat dialokasikan ke segala macam belanja ataupun kebutuhan negara, zakat hanya dapat dialokasikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan.

Apabila besarnya penerimaan negara dapat dialokasikan dan dikelola dengan baik maka pembangunan maupun perbaikan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan efektif yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian pajak memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, dan yang dibutuhkan adalah peran aktif pemerintah dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara. Menurut penulis pemerintah perlu memprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur sebab dengan infrastruktur yang baik maka alur jalannya perekonomian dapat diserap dengan baik pula sehingga nantinya dapat berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru.

Perbandingan pengelolaan zakat di Indonesia

Di Indonesia, zakat dikelola bukan hanya oleh lembaga resmi negara tetapi juga oleh lembaga penyalur zakat non-pemerintah yang terdaftar, dan lembaga pengelola zakat yang tidak terdaftar. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela sehingga tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatur dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. BAZNAS dan LAZ ada mulai dari tingkat Kab/Kota hingga nasional.

Namun selain lembaga resmi tersebut, masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat informal seperti mushola atau masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Berbagai model kebijakan pengelolaan zakat yang berbeda tersebut menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan koordinasi dalam hal besaran nishab, klasifikasi harta yang menjadi wajib zakat dan orang yang berhak menerima zakat (ashnaf) (Islamy & Aninnas, 2020).

Pemerintah melalui UU 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur perihal pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Kemudian, implementasi zakat di Indonesia yang diperlakukan sebagai pengurang pajak juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat 1 dan 2. Pada pasal 22 disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau OPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, yang kemudian BAZNAS atau OPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, yang mana bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurangan atas penghasilan kena pajak. Kebijakan atas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki tujuan agar wajib pajak muslim tidak terkeria beban ganda, serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayarkan zakat atas kewajibannya sebagai umat Islam. Namun, tidak semua pekerja di Indonesia merupakan pekerja formal dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Langkah ini bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak

berganda terhadap pendapatan para pembayar zakat. Namun hal yang perlu diperhatikan, bahwa pembayar zakat (muzakki) harus menunaikan zakatnya pada lembaga zakat resmi yang diakui oleh negara seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) (Islam Et Salma, 2020).

Aspek kepatuhan turut berpengaruh terhadap potensi penerimaan zakat. Dilihat dari data, rata-rata penerimaan zakat di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan riset Baznas (2021), dari potensi zakat yang mencapai Rp 327,6 triliun, yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Selain itu masyarakat Indonesia belum seluruhnya menjadikan pembayaran zakat sebagai kesadaran pribadi, karena kewajiban zakat merupakan kewajiban individu terhadap agama. Penghimpunan zakat di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan riset Baznas (2021), dari potensi zakat yang mencapai Rp 327,6 triliun, yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi.

Selain itu masyarakat Indonesia belum seluruhnya menjadikan pembayaran zakat sebagai kesadaran pribadi, karena kewajiban zakat merupakan kewajiban individu terhadap agama. Sedangkan, perkembangan lembaga zakat di Malaysia semakin baik, terutama dalam hal penghimpunan zakat. Meningkatnya penghimpunan zakat juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan mewajibkan zakat untuk umat muslim oleh negara dan implementasi pemungutan melalui e-zakat. Sebagian besar lembaga zakat di Malaysia saat ini sudah mulai mengembangkan e-zakat dengan mengadopsi aplikasi internet berbasis web yang membuat

Potensi dan tantangan pengumpulan zakat atau pajak kekayaan di Indonesia

Potensi zakat Indonesia cukup tinggi, mencapai 327.6 triliun rupiah pada tahun 2020 (BAZNAS, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa jumlah penghimpunan zakat infak dan sedekah (ZIS) yang tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi saja tetapi juga dilakukan melalui lembaga pengelola zakat yang belum terdaftar secara resmi (BAZNAS, 2020). Pembayaran zakat dalam Islam terdiri dari dua yaitu pembayaran zakat dengan standar minimal dan standar keutamaan. Pembayaran dengan standar minimal sudah diatur dalam Islam, dan umumnya masyarakat hanya membayar sesuai standar minimum untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan pembayaran zakat dengan menggunakan standar keutamaan mengacu pada praktik pembayaran di luar batas nisab yang berlaku. Standar keutamaan dapat diterjemahkan sebagai sisi lain dari komitmen atau willingness untuk membayar zakat jika seseorang memiliki kekayaan di atas kebutuhan dasarnya. Zakat dapat ditujukan untuk 8 asnaf (golongan orang yang berhak menerima zakat), infrastruktur publik, dan biaya rutin pemerintah (Masdar, 2022).

Namun, kepercayaan menjadi salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat di Indonesia. Masih banyak masyarakat muslim yang memilih untuk membagikan zakat secara langsung karena merasa lebih mudah, hal ini juga didorong karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga charity yang dikelola oleh pemerintah. Masyarakat muslim masih lebih banyak yang percaya pada lembaga charity yang dikelola oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat (seperti LAZISNU dan

LAZISMU). Selain itu, masyarakat yang mengumpulkan zakatnya pada lembaga resmi seperti BAZNAS masih terbatas pada kewajiban pegawai dalam suatu perusahaan atau semacamnya, belum berupa kesadaran pribadi. Dan praktik zakat yang berlaku selama ini merupakan praktik standar minimal bukan dengan standar keutamaan.

Lebih lanjut, ada 3 peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan pajak kekayaan di Indonesia, pertama. Yakni adanya kelompok kelas menengah muslim baru di Indonesia yang melihat agama sebagai hal penting dalam kehidupan mereka. Kedua yakni beragamnya pemahaman masyarakat terkait pajak dan zakat dimana tidak semua berpikiran jika sudah membayar pajak berarti sudah tidak perlu zakat atau sebaliknya. Masyarakat menyadari kewajiban pajak merupakan hal yang berbeda dengan zakat begitupun pada kelompok super kaya (High-Net-Worth Individual/HNWI). Ketiga yakni adanya kelompok HNWI yang butuh dukungan pengelolaan kekayaannya sebagai bentuk niat kebaikan. Misalnya seseorang yang sangat kaya menyumbangkan hartanya untuk membangun fasilitas tertentu yang dikreditkan padanya, ini dapat meningkatkan willingness HNWI untuk Mengeluarkan hartanya⁵

Conclusion

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, mulai dari kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga maupun tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap lembaga pengumpul zakat tersebut. Disisi lain pajak yang juga merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat mempunyai fungsi yang hampir sama dengan zakat

Namun perkembangan zakat tidak sebaik dengan pajak karena zakat ditunaikan berdasarkan iman atau kesukarelaan, disamping tidak ada kontrol dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya, maka pembayarannya pun tidak jarang terabaikan atau tergantung pada tingkat ketaqwaan seseorang. Dalam hal ini, zakat kalah pengaruh oleh pajak. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Oleh karena itu diperlukan upaya mensinergikan zakat dan pajak untuk sebagai penerimaan yang berbeda secara prinsip tetapi memiliki kesamaan secara tujuan. Beberapa sinergi yang dapat dilakukan adalah pertama, kolaborasi program sosialisasi dan edukasi antara pemerintah melalui Dirjen Pajak dan BAZNAS sebagai amil resmi zakat nasional. Kedua, penyediaan fasilitas pengelolaan zakat di Kantor Pelayanan Zakat (KPP). Ketiga, koordinasi yang baik antara otoritas pajak. Keempat, penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Secara langsung dan kelima, pengelolaan zakat langsung di bawah pemerintah.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi tetapi juga dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, zakat dapat berfungsi sebagai "stabilisator otomatis fiskal" yang mendukung konsumsi kelompok miskin tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Selain itu, data dari BAZNAS menunjukkan bahwa selama 2022, zakat telah membantu mengentaskan kemiskinan bagi sekitar 463 ribu mustahik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki tujuan untuk redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi yang dapat membantu

mengurangi ketimpangan ekonomi⁸. Di Indonesia, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp139 triliun, namun pengumpulan zakat pada tahun 2023 baru mencapai sekitar Rp33 triliun⁹.

Di sisi lain, pajak merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi pemerintah. Pajak memiliki basis yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan zakat. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan zakat, dengan rasio perbandingan pada tahun 2020 adalah 1:113. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki keunggulan dalam hal pengentasan kemiskinan dibandingkan zakat. Sebuah studi menyatakan bahwa 54% responden memilih pajak sebagai instrumen yang lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pajak juga dapat mendanai program-program bantuan sosial yang lebih terintegrasi dan sistematis¹⁰.

Pajak dan zakat memiliki efektivitas dalam mengurangi ketimpangan, pajak dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara sistematis melalui kebijakan perpajakan progresif, yang memungkinkan distribusi sumber daya lebih merata. Namun, efektivitasnya tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan kualitas pengelolaan anggaran negara. Di Indonesia, tingkat kepatuhan yang rendah dan potensi kebocoran anggaran bisa mengurangi dampaknya, sedangkan zakat meskipun lebih kecil skalanya jika dibandingkan dengan pajak, memiliki dampak langsung dan nyata pada individu yang menerima zakat. Pembagian zakat cenderung lebih terarah kepada orang miskin, namun cakupannya terbatas pada umat Islam dan masih terkendala oleh kurangnya pengelolaan yang optimal.

References

- Aziz, Muhamad Satya Abdul, 'Pajak Penghasilan Bisa Mengatasi Ketimpangan Ekonomi? Lebih Lanjut Di: <https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Pajak-Penghasilan-Bisa-Mengatasi-Ketimpangan-Ekonomi>', <https://Pajak.Go.Id/>, 2024
- Desca Lidya Natalia, 'Wapres Ma'ruf: Zakat Dan Pajak Jadi Alat Efektif Tekan Ketimpangan', <https://www.AntaraneWS.Com/>, 2023
- Della Fadhilatunisa, 'Upaya Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Dalam Pajak Penghasilan', *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting*, 1.1 (2023), 12–21 <<https://doi.org/10.61255/jeemba.v1i1.14>>
- Famulia, Ledy, 'Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>>
- Hidayatulloh, M. Haris, 'Peran Zakat Dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*,

⁸ Desca Lidya Natalia, 'Wapres Ma'ruf: Zakat Dan Pajak Jadi Alat Efektif Tekan Ketimpangan', <https://www.AntaraneWS.Com/>, 2023.

⁹ Selamat Mujahidin Sya'bani, 'Kemenag Bedah Fikih Zakat Sebagai Pengurang Pajak', <https://Kemenag.Go.Id/>, 2024.

¹⁰ Azka Maulana and others, 'Manakah Antara Pajak Dan Zakat Yang Lebih Efektif Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Mahasiswa Baru FEB UB', *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.6 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.61132/santri.v1i6 Desember.84>>.

- 1.2 (2019), 102 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3087>>
- Humas BAZNAS, 'BAZNAS Kedepankan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat', *Https://Www.Baznas.Go.Id/*, 2022
- INDONESIA, BAZNAZ, *Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat*, 2016, 01
- Maulana, Azka, Armaita Sary, Yonala Choirun Nisya', Yuniar Rizqi Amanda, Ahmad Ferdiansyah Putra, Cindy Putri Nadia, and others, 'Manakah Antara Pajak Dan Zakat Yang Lebih Efektif Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Mahasiswa Baru FEB UB', *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.6 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.61132/santri.v1i6 Desember.84>>
- Satya, V. E, 'Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Pajak', *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, IX.12 (2017), 13–16
- Selamet Mujahidin Sya'bani, 'Kemenag Bedah Fikih Zakat Sebagai Pengurang Pajak', *Https://Kemenag.Go.Id/*, 2024